



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2019/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap	:	SELFIE LUMANKUN Alias SEL;
Tempat lahir	:	Ritey;
Umur/Tanggal lahir	:	43 Tahun / 18 September 1976;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Ritey Jaga I Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan	:	SMA (amat);

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2019 s/d tanggal 20 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 21 September 2019 s/d 19 November 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum,

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Selfi Lumankun Alias Sel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Selfi Lumankun Alias Sel selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman yang sering – ringannya dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa adalah seorang ibu yang anaknya sakit-sakitan yang setiap bulannya harus diperiksa ke dokter;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutananya, demikian pula terdakwa mengajukan duplik secara lisan

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Bahwa Terdakwa SELFIE LUMANKUN Alias SEL, pada tanggal 16 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar bulan Januari 2018 pada jemaat Gereja Kolom 5 Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ada kegiatan simpan pinjam dengan keuntungan sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dan uang simpanan beserta keuntungannya akan dikembalikan kepada penyimpan pada kegiatan pohon terang jemaat Kolom 5 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2018, lalu saksi korban LENNY ASSA mengikuti kegiatan tersebut melalui Terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan sejumlah uang untuk disimpan kepada saksi NETTI TUTU selaku bendahara kegiatan simpan pinjam, dimana simpanan tersebut menggunakan nama Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota jemaat Kolom 5 sedangkan saksi korban bukan anggota jemaat Kolom 5;

Bahwa kemudian saksi korban menitipkan uang untuk dititipkan pada bendahara simpan pinjam jemaat Kolom 5 sebanyak 7 (tujuh) kali yakni pada tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 28 April 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang saksi korban titipkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan pada kegiatan simpan pinjam tersebut yaitu sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), akan tetapi ternyata yang Terdakwa setorkan kepada bendahara jemaat Kolom 5 saksi NETTI TUTU tidak sesuai jumlahnya dengan yang dititipkan oleh saksi korban, yakni Terdakwa hanya menyetorkan sebanyak Rp 22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya tanpa seizin maupun tanpa sepengetahuan saksi korban lalu secara bertahap Terdakwa mengambil kembali uang simpanan milik saksi korban tersebut beserta bunga/keuntungannya dengan jumlah sebesar Rp 30.775.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan uang itu Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran kendaraan milik saksi korban;

Bahwa pada waktu menyerahkan uang simpanan untuk dititipkan pada kegiatan simpan pinjam jemaat Kolom 5, saksi korban telah menjelaskan bahwa uang simpanan itu nanti akan diambil/ digunakan pada saat pengambilan yaitu pada ibadah pra natal Kolom 5 sekitar bulan Desember 2018 dan bukan digunakan untuk keperluan lain, sedangkan untuk angsuran kendaraan milik saksi korban seharusnya Terdakwa bayar dari hasil keuntungan warung milik saksi korban yang dipercayakan untuk dikelola oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban LENNI ASSA mengalami kerugian sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang merupakan pokok simpanan ditambah dengan bunga/ keuntungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

A T A U Kedua

Bahwa Terdakwa SELFIE LUMANKUN Alias SEL, pada tanggal 16 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar bulan Januari 2018 pada jemaat Gereja Kolom 5 Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ada kegiatan simpan pinjam dengan keuntungan sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dan uang simpanan beserta keuntungannya akan dikembalikan kepada penyimpan pada kegiatan pohon terang jemaat Kolom 5 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2018, lalu saksi korban LENNY ASSA mengikuti kegiatan tersebut melalui Terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan sejumlah uang untuk disimpan kepada saksi NETTI TUTU selaku bendahara kegiatan simpan pinjam, dimana simpanan tersebut menggunakan nama Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota jemaat Kolom 5 sedangkan saksi korban bukan anggota jemaat Kolom 5;

Bahwa kemudian saksi korban menitipkan uang untuk dititipkan pada bendahara simpan pinjam jemaat Kolom 5 sebanyak 7 (tujuh) kali yakni pada tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 28 April 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang saksi korban titipkan untuk disimpan pada kegiatan simpan pinjam tersebut yaitu sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), akan tetapi ternyata yang Terdakwa setorkan kepada bendahara jemaat Kolom 5 saksi NETTI TUTU tidak sesuai jumlahnya dengan yang dititipkan oleh saksi korban, yakni Terdakwa hanya menyetorkan sebanyak Rp 22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya tanpa seizin maupun tanpa sepengetahuan saksi korban lalu secara bertahap Terdakwa mengambil kembali uang simpanan milik saksi korban tersebut beserta bunga/keuntungannya dengan jumlah sebesar Rp 30.775.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan uang itu Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran kendaraan milik saksi korban;

Bahwa pada waktu menyerahkan uang simpanan untuk dititipkan pada kegiatan simpan pinjam jemaat Kolom 5, saksi korban telah menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang simpanan itu nanti akan diambil/ digunakan pada saat pengambilan yaitu pada ibadah pra natal Kolom 5 sekitar bulan Desember 2018 dan bukan digunakan untuk keperluan lain, sedangkan untuk angsuran kendaraan milik saksi korban seharusnya Terdakwa bayar dari hasil keuntungan warung milik saksi korban yang dipercayakan untuk dikelola oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban LENNI ASSA mengalami kerugian sekitar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang merupakan pokok simpanan ditambah dengan bunga/ keuntungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Lenny Assa;

- Bahwa terjadi peristiwa Penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember tahun 2018 di Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara yaitu Terdakwa memakai uang yang saksi titipkan kepada Terdakwa yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada Bendahara jemaat kolom 5 (lima) untuk disimpan, namun kenyataannya Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa awalnya pada jemaat Gereja kolom 5 (lima) di Desa Ritey diadakan simpan pinjam dengan bunga 5% (lima persen) setiap bulannya. Kemudian, saksi mengikuti simpan pinjam tersebut melalui Terdakwa berhubung Terdakwa adalah anggota kolom 5 (lima) sedangkan saksi bukan anggota. Oleh karena saksi kenal dan percaya kepada Terdakwa, maka saksi memberikan uang kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar Terdakwa dapat memberikan uang tersebut kepada bendahara jemaat kolom 5 (lima) (saksi NETTI TUTU) untuk disimpan dan akan saksi ambil beserta dengan bunganya pada saat acara natalan kolom yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2018. Kemudian, pada saat saksi ingin mengambil uang simpanan tersebut ternyata uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa tanpa seijin saksi;

- Bahwa saksi juga telah menerima dan membaca sebuah surat dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memakai uang simpanan tersebut dan berjanji akan menggantinya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang simpanan kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yaitu masing-masing:
 1. Pada tanggal 17 Januari 2018, sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Pada tanggal 24 Januari 2018, sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 3. Pada tanggal 14 Februari 2018, sebesar Rp 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah)
 4. Pada tanggal 14 Maret 2018, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 5. Pada tanggal 23 Maret 2018, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 6. Pada tanggal 28 April 2018, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Jadi jumlah keseluruhan uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Bendahara kolom 5 (lima) (saksi NETTI TUTU) sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah menyerahkan uang tersebut kepada bendahara kolom 5 (lima) (saksi NETTY TUTU), tapi Terdakwa ambil lagi dan menggunakannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima kembali uang tersebut, baik dari Terdakwa maupun dari bendahara kolom 5(lima) (saksi NETTI TUTU);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan jika ditambah dengan bunga 5 % (lima persen) kurang lebih sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa yaitu Terdakwa dan suami Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan akan mengganti kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

- bahwa pada bulan September 2018, saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) jika dijumlahkan menjadi 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari Bendahara kolom 5 (lima) untuk menyetorkan angsuran kendaraan mobil jenis HILUX milik saksi;

2. Netty Elsje Tutu alias Neti;

- Bahwa saksi tahu terjadi peristiwa Penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Lenny Assa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember tahun 2018 di Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya, jemaat Gereja kolom 5 (lima) Desa Ritey diadakan kegiatan simpan pinjam uang dengan bunga 5 % (lima persen) dan saksi adalah bendaharanya dan salah satu anggotanya adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, pada awal penyetoran uang yang Terdakwa setorkan tersebut adalah milik Terdakwa. Namun, pada bulan Desember 2018 Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik saksi korban LENNY ASSA.
- Bahwa Terdakwa telah menyetorkan uang simpanan kepada saksi sebesar Rp 22.350.000 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa ambil beserta dengan bunga 5% (lima persen) jadi total keseleruhan sebesar Rp 30.775.000 (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menyetor angsuran mobil Jenis HILUX milik saksi korban LENNY ASSA;
- Terdakwa menyetorkan uang kepada saksi sebanyak 6 (enam) kali, sesuai dengan catatan saksi yaitu:
 1. Pada tanggal 25 Januari 2018, sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Pada tanggal 14 Februari 2018, sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 21 Februari 2018, sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
4. Pada tanggal 21 Maret 2018, sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Pada tanggal 18 April 2018, sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6. Pada tanggal 2 Mei 2018, sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang simpanan tersebut sebesar Rp22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kembali uang simpanan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali, sesuai dengan catatan saya yaitu:
 1. Pada tanggal 24 Januari 2018, sebesar Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
 2. Pada tanggal 4 Februari 2018, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
 3. Pada tanggal 14 Februari 2018, sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
 4. Pada tanggal 24 Juli 2018, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 5. Pada tanggal 8 Agustus 2018, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
 6. Pada tanggal 12 September 2018, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
 7. Pada tanggal 20 September 2018, sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 8. Pada tanggal 20 Oktober 2018, sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 9. Pada tanggal 6 November 2018, sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
 10. Pada tanggal 16 Desember 2018, sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang simpanan yang Terdakwa ambil kembali beserta dengan bunga 5% (lima persen) sebesar Rp30.775.000 (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Refly Lintang

- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan uang antara Terdakwa dan saksi Lenny Assa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Lenny Assa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2018 di Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya sepengetahuan saksi ada permasalahan uang antara saksi korban LENNY ASSA dan Terdakwa pada saat dilakukan pertemuan di kantor Desa Ritey dalam rangka menyelesaikan permasalahan antara saksi korban LENNY ASSA dan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tersebut berhubung saksi adalah Kepala Jaga IV Desa Ritey;
- Bahwa dari pertemuan tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi korban LENNY ASSA yang seharusnya disetorkan dan disimpan kepada bendahara kolom5 (lima) saksi NETTY ELSJE TUTU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas jumlah kerugian uang yang saksi korban Lenny Assa alami;
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa yaitu Terdakwa berjanji akan mengganti uang tersebut, namun tidak sebanyak dengan kerugian yang saksi korban LENNY ASSA alami;
- Bahwa Tidak ada kesepakatan antara saksi korban LENNY ASSA dan Terdakwa pada saat pertemuan di kantor Desa Ritey tersebut. dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengganti uang saksi korban LENNY ASSA sebanyak kerugian yang saksi korban alami;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2018 di Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Lenny Assa ada permasalahan uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya, pada jemaat Gereja kolom 5 (lima) Desa Ritey diadakan kegiatan simpan pinjam;
- Bahwa saksi korban LENNY ASSA mengikuti simpan pinjam tersebut melalui Terdakwa dengan memberikan uang kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada bendahara kolom 5 (lima) saksi NETTY ELSJE TUTU sebagai pemegang uang simpanan tersebut;
- Bahwa Jumlah keseluruhan uang yang Saksi korban LENNY ASSA setorkan kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada bendahara kolom 5 (lima) saksi NETTY ELSJE TUTU, sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil jenis HILUX milik saksi korban LENNY ASSA;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan tindak pidana penggelapan uang milik LENNY ASSA, karena Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menyetorkan angsuran mobil milik saksi korban LENNY ASSA;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan penyetoran angsuran tersebut kepada saksi korban LENNY ASSA;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Terdakwa dan saksi Korban LENNY ASSA tentang pembayaran angsuran tersebut, Pembayaran angsuran mobil jenis HILUX milik korban LENNY ASSA menggunakan uang simpan pinjam merupakan inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa setorkan untuk angsuran Mobil tersebut sekitar Rp57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa yaitu bersedia mengganti kerugian uang milik Korban LENNY ASSA sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tapi tidak diterima Korban LENNY ASSA;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan korban telah menitipkan uang simpan pinjam kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada bendahara jemaat kolom 5 (lima) (saksi NETTI TUTU) untuk disimpan;
- Bahwa jumlah uang yang korban titipkan kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah dan jika ditambahkan dengan bunga simpan pinjam sebesar 5 % (lima persen) maka jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah uang simpan pinjam tersebut akan korban ambil dan gunakan pada tanggal 16 Desember tahun 2018, yang terjadi adalah uang tersebut tidak ada dan telah Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil milik saksi korban Lenny Assa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa Terdakwa telah memaki uang korban untuk membayar angsuran mobil milik korban sebesar Rp57.000.000(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti kerugian dari korban sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mana dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan (*natuurlijke person*) sebagai orang atau subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum.

Bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan, keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa Selfi Lumankun alias Sel adalah subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dan saat melakukan perbuatan, kemudian diperiksa sebagai terdakwa sampai dengan diperiksa sebagai terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum atas diri terdakwa, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Bahwa terdakwa dapat hadir didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Desember tahun 2018 bertempat di Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2018 pada jemaat Gereja Kolom 5 (lima) di Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ada kegiatan simpan pinjam dengan keuntungan sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dan uang simpanan beserta keuntungannya akan dikembalikan kepada penyimpan pada kegiatan natalan, lalu saksi korban LENNY ASSA yang merasa tertarik karena akan mendapatkan keuntungan lalu mengikuti kegiatan tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk disimpan kepada saksi NETTI TUTU selaku bendahara kegiatan simpan pinjam, dimana simpanan tersebut menggunakan nama Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota jemaat Kolom 5 (lima) sedangkan saksi korban bukan anggota jemaat Kolom 5 (lima);
- Bahwa selanjutnya saksi korban menitipkan uang untuk dititipkan pada bendahara simpan pinjam jemaat Kolom 5 sebanyak 6 (enam) kali yakni pada tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 28 April 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang saksi korban titipkan untuk disimpan pada kegiatan simpan pinjam tersebut yaitu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kenyataannya yang Terdakwa setorkan kepada bendahara jemaat Kolom 5 saksi NETTI TUTU tidak sesuai jumlahnya dengan yang dititipkan oleh saksi korban, yakni Terdakwa hanya menyetorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tanpa seizin maupun tanpa sepengetahuan saksi korban lalu secara bertahap hingga terakhir kalinya pada tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa mengambil uang simpanan milik saksi korban tersebut beserta bunga/ keuntungannya dengan jumlah sebesar Rp 30.775.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan uang itu Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran kendaraan milik saksi korban;
- Bahwa pada waktu menyerahkan uang simpanan untuk dititipkan pada kegiatan simpan pinjam jemaat Kolom 5, saksi korban telah menjelaskan bahwa uang simpanan itu nanti akan diambil/ digunakan pada saat pengambilan yaitu pada ibadah pra natal Kolom korban sekitar bulan Desember 2018 dan bukan digunakan untuk keperluan lain, sedangkan untuk angsuran kendaraan milik saksi korban seharusnya Terdakwa bayar dari hasil keuntungan warung milik saksi korban yang dipercayakan untuk dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban LENNI ASSA mengalami kerugian sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan pokok simpanan ditambah dengan bunga/ keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang diajukan oleh terdakwa menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa dan terdakwa pula tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur dalam Pasal sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah seorang ibu dari anak yang sakit-sakitan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan terhadap barang bukti nanti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP dan Undang -
Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-
undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Selfi Lumankun alias Sel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Selfi Lumankun alias Sel dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa 22 Oktober 2019, oleh kami **ROYKE HAROLD INKIRIWANG.,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **EDWIN R. MARENTEK.,S.H.** dan **NUR AYIN.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari itu juga dengan susunan Majelis tersebut dan dibantu oleh **YULIAWANTI UMBOH.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **TIRA AGUSTINA SH.MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWIN R. MARENTEK.,S.H.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG.,S.H..

NUR AYIN SH.

Panitera Pengganti,

YULIAWANTI UMBOH.,S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)